

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan sebagai upaya-upaya yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara untuk melaksanakan tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi sebagai berikut; “Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka dalam rangka mencapai tujuan bernegara”

Tujuan pembangunan nasional terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa.

Salah satu cara untuk memaksimalkan pembangunan nasional adalah dengan dimulainya pembangunan hukum nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu bidang yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam bidang perdata adalah bidang ekonomi. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan fikiran agar terjadinya pembangunan nasional dan juga hukum nasional sesuai dengan tujuannya. Pembangunan nasional terutama pembangunan bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya. Dalam kehidupan berorganisasi ini masyarakat juga tidak akan dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi bisa berupa jasa, jasa sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kebutuhan manusia.

Jasa menurut Philip Kotler adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.<sup>1</sup> Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa jasa bukan suatu barang yang tidak mempunyai wujud fisik melainkan suatu proses atau aktivitas untuk memenuhi aktivitas pelanggan. Dengan itu pelaksanaan jasa ini bisa menimbulkan suatu perjanjian, menurut Subekti, perjanjian jasa tertentu adalah suatu pihak yang mengkehendaki dari pihak-pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak-pihak lawanan itu.

---

<sup>1</sup> Lupiyoadi, Rambat dan A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2006 hlm 6

Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya dinamakan honorarium. Dalam golongan ini lazimnya dimasuki antara lain hubungan antara dokter dan pasien yang dokter diminta jasanya oleh pasien tersebut untuk menyembuhkan suatu penyakit. Lalu hubungan antara pengacara dengan kliennya yang kliennya meminta kepada pengacara tersebut untuk mengurus suatu perkara kemudian hubungan antara notaris dengan seorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akte dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Adanya perjanjian jasa ini untuk mencapai sebuah penghasilan upah yang mana upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>3</sup>

Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Subekti, R, *Aneka Perjanjian, Cetakan ke 7*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 57-58

<sup>3</sup>Pandu, Yudha, *Peraturan perundang-undangan upah dan pesangon*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006 hlm 1

<sup>4</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1981 hlm 5

Upah yang diberikan kepada buruh lazimnya berwujud uang akan tetapi menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang mana pengupahan pada pekerja bisa berupa imbalan dalam bentuk lain.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang bisa kita sebut dengan UUPA. Dengan demikian, kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan hak-hak sebagai berikut: Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Persengketaan mengenai tanah banyak terjadi di kalangan masyarakat dikarenakan setiap orang tidak menginginkan sesuatu yang dimilikinya jatuh ketangan orang lain, apalagi benda tersebut sudah memiliki hak milik. Oleh karena itu jika seseorang ingin mempertahankan harta terutama hak milik atau hak milik atas tanah.

Pada umumnya masalah sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak terhadap tanah yang dimiliki dan kuasai, terlepas bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum.

Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk

penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.<sup>5</sup>

Sengketa tanah banyak terjadi di berbagai tempat diseluruh tempat hampir diseluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun diperkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasnya sementara jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Pengertian lain mengenai sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yaitu Perbedaan pendapat mengenai:<sup>7</sup>

- a. Keabsahan suatu hak
- b. Pemberian hak atas tanah; dan
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.

Dalam sengketa tanah apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan untuk memberikan ganti rugi, maka pihak yang haknya

---

<sup>5</sup> Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991 hlm 2

<sup>6</sup> Mu'adi, Sholih, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2010 hlm 7

<sup>7</sup>Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005 hlm 8-9

telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum.<sup>8</sup> Begitu pula dalam hal hubungan hukum keperdataan, segala aspeknya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).

Dalam hukum perdata, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur lebih lanjut dengan Pasal 1365 KUH Perdata:<sup>9</sup>

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Perbuatan melanggar hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 310

<sup>9</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 100

Perbuatan melanggar hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>11</sup>

1. Perbuatan itu harus perbuatan melanggar hukum.
  - a. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, atau
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
  - d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).

Penentuan ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1365 KUH Perdata tidak diartikan secara jelas berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang dituntut, hanya disebutkan bahwa mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>12</sup>

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka

---

<sup>11</sup> Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 304

<sup>12</sup> Harumi Chandraesmi, *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*. Surakarta: 2017 Privat Law Vol. V

pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan Hukum Perdata.<sup>13</sup>

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sangsi yang sifatnya memaksa. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut hukum positif.

Terdapat 3 (tiga) tahap tindakan dalam hukum acara perdata yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tahap pendahuluan yang merupakan tahapan persiapan yakni pengajuan gugatan,
2. Tahapan penentuan yaitu pemeriksaan terhadap suatu peristiwa berkaitan dengan pembuktian dan putusannya
3. Tahap pelaksanaan yaitu merupakan tahap penerapan dari suatu putusan (eksekusi)

Titik masalahnya adalah sejauh mana penerapan hukum dalam permasalahan perbuatan melanggar hukum dalam sengketa tanah, serta bagaimana pertimbangan

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Sumur Bandung, 1961 hlm. 12.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2013 hlm 54



hukum yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan seringkali terjadinya perbuatan melanggar hukum dari sengketa tanah, karena hal tersebut tentu dapat merugikan pihak yang memiliki akta autentik yang secara sah dan meyakinkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Maka disinilah ketertarikan penulis untuk mengangkat judul penelitian ini, untuk mengungkap sejauh mana penerapan hukumnya dan batasan-batasan dalam perbuatan melanggar hukum dalam sengketa tanah sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku.

Contoh dari perbuatan melanggar hukum dalam sengketa tanah adalah terjadi pada Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Sng kasus tersebut berawal dari pada tanggal 5 Februari 2019 dimana Yusri Ardisoma selaku penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang, hal ini bermula pada saat Yusri Ardisoma menyatakan bahwa ia memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Seblu, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang , seluas 2,500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi. Tanah yang dimaksud oleh penggugat adalah tanah hasil dari mengurus jasa perkara/eksekusi dalam perkara perdata No: 45/Pdt.G/2012/PTA.BDG tanggal 4 Maret 2012 yang telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 22 september 2016 berdasarkan perintah ketua Pengadilan Agama Subang Nomor: 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 05 Agustus 2016, sebagai Pemohon Eksekusi Mohammad Harun dan Mohammad Sofyan dan diurus termasuk segala biaya-biaya oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir, dimana Penggugat diberi bagian/jasa

seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), yang masing-masing dari tanah Mohammad Harun dan Mohammad Sofyan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi).

Oleh karenanya Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Juli 2016 adalah sah dan mengikat perjanjiannya. Penggugat tidak menemukan titik damai dengan tergugat karena belum adanya kesepakatan mengenai besaran penggantian uang gadai tergugat dengan oknum perangkat desa yang menggadaikan tanah terperkara tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 2016, sebab ketika tanah tersebut masih dalam sengketa pernah dititipkan di desa dan oleh oknum desa yang bernama CARWITA, tanah tersebut digadaikan kepada Tergugat sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah).

Pada bukti P-6 yang berupa Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Juli 2016, didapatkan fakta bahwa Mohammad Sofyan memberikan bagian tanah miliknya hasil eksekusi pembagian tanah warisan kepada Pengugat seluas 2.500m<sup>2</sup> sebagai bentuk balas jasa dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. Mohammad Sofyan melakukan penyerahan Surat Pernyataan Bersama kepada Penggugat tanggal 20 Juli 2016. Surat Pernyataan Bersama tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian dan diakui kebenarannya oleh saksi Mohammad Harun dan saksi Warya yang menandatangani surat tersebut. Maka Surat Pernyataan Bersama berlaku sebagai akta otentik dalam penyerahan tanah milik Mohammad Sofyan. Suatu perjanjian akan berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>15</sup>

Terkait keterangan lisan Tergugat dalam persidangan mengenai Hak Tergugat yang menggadaikan tanah dari oknum tersebut tidak dibuktikan dipersidangan, maka dari itu Majelis Hakim mengesampingkan.

Dalam pertimbangan hukum Hakim membenarkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak dapat memanfaatkan atau mengusahakan tanah tersebut. Maka, Pengugat mengalami kerugian baik secara moril maupun materil, oleh karena itu Pengugat menuntut hasil panen selama 4 (empat) musim dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Konsekuensi hukum yang diterima oleh Tergugat atas perbuatan melanggar hukum yaitu dengan wajib menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban-bebannya. Oleh karena perbuatan *onrechtmatige daad* telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan *onrechtmatige daad* tersebut. Setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka

---

<sup>15</sup> Pasal 1320 KUHPerdara

<sup>16</sup> Pasal 1365 KUHPerdara

kesalahan akibat perbuatan melanggar hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng mengenai ganti rugi yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Subang di tolak oleh Hakim karena berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.”

Pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.”

Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Sng, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pengugat sebagian, menyatakan pemberian tanah milik Mohammad Sofyan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dari 6.425 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) luas keseluruhan tanah milik Mohammad Sofyan, menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melanggar Hukum dengan tidak menyerahkan tanah milik Mohammad Sofyan yang telah diberikan kepada Penggugat, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Mohammad Sofyan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi).

---

<sup>17</sup> Slamet, S. R. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. *Lex Journalica*, 10(2),2013 hlm.108

Dengan dimenangkannya penggugat atas gugatannya dan terbukti tergugat telah melanggar hukum karena sengketa tanah tersebut merugikan pihak penggugat Yusri Ardisoma sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut maka disisnilah ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam permasalahan ini, dengan mengangkat judul penelitian “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NO. 5/PDT.G/2019/PN.SNG DALAM SENKETA TANAH DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM”

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas beberapa persoalan guna untuk membatasi penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Sengketa Tanah Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng?
3. Bagaimanakah Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng
3. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis Perbuatan Melanggar Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Subang Reg No. 5/Pdt.G/2019/PN.Sng

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan berguna baik secara teori dan juga praktis pada masyarakat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada permasalahan sengketa tanah, terutama mengenai Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan penyusun ini diharapkan akan memberikan pemikiran secara praktis kepada masyarakat dan memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri Subang tentang perbuatan melanggar hukum dalam sengketa tanah, dan juga dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada penegak hukum terkait Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Di Indonesia dalam berkehidupan Negara hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Hukum juga menjadi salah satu penunjang dalam kehidupan bernegara, bersifat mengikat bagi siapa saja yang berada diwilayah hukumnya, sehingga siapa saja yang melanggar suatu peraturan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang mengatur.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan bahagia dan tata tertib dalam Masyarakat itu.<sup>18</sup> Teori perbuatan melawan hukum menurut Wirjono Projodikoro, Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Projodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000 hlm 3

<sup>19</sup> *ibid*

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melanggar hak orang lain, atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Pihak korban. Sebagian orang mengartikan perbuatan yang melanggar hukum sebagai perbuatan di luar kewenangannya. Kemudian, perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam masyarakat dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di bidang hukum.<sup>20</sup>

Dalam hukum perdata, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur lebih lanjut dengan Pasal 1365 KUH Perdata<sup>21</sup>

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi

---

<sup>20</sup> Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020

<sup>21</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum, Menurut pendapat Radbruch dalam Theo Huijbers pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.<sup>23</sup>

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Kolompoy, D. Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Uupa Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 7(3), 2019 hlm 73

<sup>23</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982 hlm.163.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta : Universitas Indonesia, 1999 hlm. 55.

Ganti rugi telah diatur dalam BW yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/dwangsom walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.<sup>25</sup>

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum dalam sengketa tanah, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.<sup>26</sup>

Perjanjian dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian tertulis dibedakan antara perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan dibuat secara otentik. Suatu perjanjian dibuat secara otentik yang lazimnya disebut

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 66

<sup>26</sup> *Ibid.*,

dengan akta otentik, merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yang menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, dan di tempat dimana akta itu dibuatnya, sehingga suatu perjanjian yang dibuat secara otentik merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan dan/atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut.<sup>27</sup>

Syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*). Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga (adanya hal tertentu) dan syarat keempat (adanya kuasa/sebab yang halal) merupakan syarat objektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang menjadi objek dalam perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum

---

<sup>27</sup> Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). 2018

(*nietigheid van rechtswege*) yang artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).<sup>28</sup>

Perjanjian jual beli tanah tidak memenuhi syarat materil, maka jual beli tanah tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan materilnya adalah penjual dan pembeli harus sebagai subjek yang sah menurut hukum dari tanah yang diperjualbelikan. sedangkan persyaratan formilnya adalah jual beli tersebut dilakukan dihadapan kepala desa (kepala adat).<sup>29</sup> Imbal balik dengan menggunakan bentuk lain seperti tanah memerlukan perlindungan hukum seperti maksud Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mengingat pentingnya tanah sebagai kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan masyarakat, peraturan mengenai tanah Pasal 33 UUD 1945, dijelaskan sebagai berikut; “bumi, air dan kekayaan alam, serta yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

---

<sup>28</sup> Lumempouw, F. Y. S. *Kedudukan Hukum Pihak Pembeli terhadap Pihak Penjual yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lex Crimen*, 6(4), 2017 hlm.115

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Imbal balik dengan menggunakan bentuk lain seperti tanah memerlukan perlindungan hukum seperti maksud Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mengingat pentingnya tanah sebagai kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan masyarakat, peraturan mengenai tanah Pasal 33 UUD 1945, dijelaskan sebagai berikut; “bumi, air dan kekayaan alam, serta yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Terdapat 5 (lima) asas dalam Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Konsensualisme

Asas yang mengatur bahwa perjanjian haruslah didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.<sup>30</sup> Berdasarkan asas hukum perdata ini, maka setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan hal berikut:

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian/kontrak

---

<sup>30</sup> Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata

- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun atau pihak manapun
- c) Menentukan isi kontrak/perjanjian, pelaksanaannya, ataupun persyaratannya
- d) Menentukan bentuk kontrak/perjanjian secara tertulis ataupun lisan<sup>31</sup>

### 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Harry Purwanto dalam *Mimbar Hukum* Volume 21 No. 1, asas *pacta sunt servanda* adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law* yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Kemudian, Purwanto juga menerangkan bahwa asas hukum perdata yang satu ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna, bahwa:

- a) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; dan
- b) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.<sup>32</sup>

### 4) Asas Itikad Baik

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Tim hukumonline, *5 asas-asas hukum perdata terkait perjanjian*.

Melalui: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf?page=1>>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2022, pukul 21.15 WIB

Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, iktikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Kejujuran saat membuat kontrak;
- b) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik; dan
- c) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

#### 5) Asas Kepribadian

Asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut. Pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.

---

<sup>33</sup>Kumpara beritaterkini ,5 Asas Hukum Perdata Berdasarkan KUHPer. Melalui:<<https://kumparan.com/berita-terkini/5-asas-hukum-perdata-berdasarkan-kuhper-1ww7u4cjIcS/full>>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 21.30

6) Asas *unus testis nullus testis*

Asas yang berarti satu saksi bukan lah saksi, artinya satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Asas *unus testis nullus testis* ini diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi: “keterangan seorang saksi tanpa adanya alat bukti lain didalam hukum tidak dapat dipercaya”.

Untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja.

7) Asas *equality before the law*

*Equality before the law* adalah bahwa semua orang sama didepan hukum. Persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum. Dalam undang-undang dasar 1945 asas *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”

Selain Pasal 27 ayat (1) Pasal yang mengatur tentang asa *equality before the law* juga ada pada Pasal 28D ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

8) Asas *actor sequitor forum rei*



*Asas actor sequitor forum rei* adalah Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak, menurut M. Yahya Harahap *asas actor sequitor forum rei* berpatokan pada Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan yang berhak mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.<sup>34</sup>

9) Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas peradilan, cepat dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Sederhana dalam asas tersebut adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dilakukan dengan efisien dan efektif tanpa mengurangi kecermatan dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Kata cepat merujuk kepada jalannya peradilan, biaya ringan merujuk pada biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata : gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan, pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 Hlm 192

perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang

10) Asas *bewijs minimum*

Asas *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat hakim.<sup>35</sup> Asas ini dimaksud agar hakim memberi putusan tidak hanya dari keyakinannya semata melainkan harus berdasarkan alat bukti yang diungkapkan dalam suatu pemeriksaan perkara.

**F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian atau penelitian:

---

<sup>35</sup> Wahyu Wiriadinata, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. Iv No. 1 - November 2011 hlm 325

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Jaeni Hamsyah	Pelaksanaan lelang objek hak tanggungan yang didahului perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan pasal 1365 KUHPperdata.	<p>1. Bagaimana pelaksanaan lelang objek hak tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung yang didahului perbuatan melawan hukum di dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPperdata?</p> <p>2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang Objek Hak Tanggungan?</p> <p>3. Bagaimana upaya-upaya hukum dalam pembatalan pelaksanaan lelang objek hak tanggungan?</p>	<p>1. perbuatan melawan hukum dalam proses Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan lelang karena batal demi hukum</p> <p>2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang objek hak tanggungan adalah sebagai berikut: (a) Kendala sebelum Pelaksanaan Lelang. (b) Kendala setelah Lelang</p> <p>3. Upaya-upaya hukum dalam pelaksanaan pembatalannya, dengan cara sebagai berikut:</p>

				<p>(a) Pembatalan sebelum pelaksanaan lelang</p> <p>(b) Pembatalan setelah Lelang</p>
2.	Otim Khotimah	<p><i>Keputusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 52 tahun 2006 tentang perbuatan melanggar hukum dalam pencairan dana PT. Tritunggal Patryaksa Bandung.</i></p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan hukum perkara perdata No 52 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Bandung terhadap alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.</p> <p>2. Bagaimana putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata registrasi No. 52 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Bandung telah dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum .</p>	<p>penulis merasa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan karena terdapat fakta hukum yang kurang diperhatikan hakim dalam kasus ini yaitu penggugat adalah pengurus baru dari PT. Tri Tunggal Patryaksa Konsultan sedangkan tergugat ketika melakukan kerja sama dengan pengurus lama PT. Tri Tunggal Patryaksa Konsultan. Seharusnya hakim menggunakan pertimbangan yang seksama dengan mengurangi penggantian kerugiannya karena tergugat melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya untuk menutupi kekurangan dan memperkecil</p>

				kerugian karena sejumlah biaya telah dikeluarkan sebelum terjadinya kerja sama dengan penggugat meliputi honor tim, transportasi, presentasi dan lain-lain.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### G. Langkah-langkah Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis berupa kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan, karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang penyelesaian sengketa tanah akibat melanggar hukum, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

#### 2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Kasus (*Case Study*) Pendekatan kasus merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, khususnya mengenai kasuskasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat pada yurisprudensi terhadp perkara-perkara yang menjaddi fokus peneleitian.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum ini terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber asli sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Dalam memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara atau observasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta data yang berasal dari Peraturan

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, 2020 hlm 58.

Perundang-Undangan. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Sng.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya diperoleh dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, artikel, dan bahan lain dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : a.

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya sebagai data primer yang diamati, dicatat secara langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Sng Atas

Sengketa Tanah Dihubungkan Dengan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai analisis putusan tentang sengketa tanah.

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, artikel, dan bahan lain dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literature lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literature, undang-undang yang berhubungan dengan skripsi ini. Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. Pengolahan data adalah kegiatan



merapihkan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>37</sup>

b. Studi lapangan,

Studi lapangan mengenai studi lapangan (*field research*) dalam penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Selanjutnya dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut :

- 1) Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.<sup>38</sup>
- 2) Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam

---

<sup>37</sup> Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 72

<sup>38</sup> Nasution,S, *Metode Research*, Bumi Ajsara, Jakarta, 1996 hlm 113

kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.<sup>39</sup> Peneliti melakukan observasi di Pengadilan Negeri Subang.

- c. Studi Dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya. Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian ini. Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya. Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu analisis data yang memberikan suatu pembahasan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, IKIP Malang, Malang, 2008 hlm. 33.

- a. Mengkaji semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasi dari seluruh data yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menyimpulkan hasil analisa dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

#### 7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan
  - 1) Pengadilan Negeri Subang JL. Mayor Jenderal Sutoyo No.1, Karanganyar, Subang, Subang, Jawa Barat 41211
- b. Penelitian kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

